

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (*grund norm*), paket undang-undang keuangan negara, Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas sesungguhnya telah memberikan kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero yakni bahwa **keuangan di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara**. Alasan yang mendasarinya adalah *pertama*, makna keuangan negara dalam ketentuan konstitusi (UUD 1945) tidak hanya mencakup APBN yang bersifat tahunan melainkan juga keuangan negara dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan Pasal 23 C, yang diarahkan demi terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan kehati-hatian, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945); *Kedua*, beberapa ketentuan dalam paket undang-undang keuangan negara seperti Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara jelas dan tegas cakupan keuangan negara yang luas, yakni termasuk kekayaan yang dipisahkan di lingkungan BUMN persero; **Ketiga**, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; **Keempat**, Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang sering kali diklaim sebagai landasan hukum yang mempertegas status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai bukan keuangan negara, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dan mengikat secara umum di Indonesia, berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 tentang wewenang MA. Penulis berkesimpulan bahwa kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan

BUMN Persero telah terpenuhi yakni bahwa keuangan di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara.

2. Tindak pidana korupsi yang mengandung unsur keuangan negara dan kerugian keuangan negara adalah satu dari tujuh jenis tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana korupsi itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan rumusan delik formil, di mana adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur delik yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Kerugian negara dalam rumusan kedua pasal ini tidaklah mutlak harus terjadi, namun tetap menjadi penting untuk perbuatan hukum yang *in potentia* akan menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan delik tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hal kerugian keuangan negara, penulis berkesimpulan bahwa status yuridis keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara hanya membawa implikasi bagi penyelesaian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Implikasi lainnya adalah bahwa kerugian negara *in actu* dan *in potentia* dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero akan menimbulkan tanggung jawab pada direksi dan komisaris sehingga dapat dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jika unsur-unsur delik telah terpenuhi tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara Negara di Lingkungan BUMN Persero dan Implikasinya Terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, maka penulis menyarankan beberapa hal:

1. Para sarjana hukum, aparat penegak hukum, eksekutif dan *stake holders* (para pemangku kepentingan) yang masih menyatakan adanya ketidakpastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero hendaknya berupaya untuk memiliki kesadaran intelektual dalam bidang hukum bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat mengakomodir hak intelektual setiap orang untuk mengemukakan pendapat dan analisis konseptual tentang produk hukum tertentu, tetapi pegangan yuridislah yang harus dipergunakan dalam penegakan hukum yakni hukum positif yang berlaku, bukan analisis konseptual yang sering kali didasarkan pada kepentingan tertentu, yang dapat membawa dampak buruk bagi kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara. Pemahaman tentang Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang sering dijadikan landasan hukum konsep mereka tentang keuangan di lingkungan BUMN Persero bukan merupakan keuangan negara, hendaknya diarahkan untuk dimaknai secara tepat dalam konteks paket undang-undang keuangan negara dan Pasal 23 ayat (1) dan 23 C UUD

1945 yakni bahwa keuangan di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara.

2. Aparat penegak hukum dan para *stake holders* (pemangku kepentingan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero harus berani dan tegas menyatakan bahwa keuangan negara di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan paket undang-undang keuangan negara sehingga kerugian di lingkungan BUMN Persero adalah juga merupakan kerugian negara. Mereka juga hendaknya berani dan tegas menyatakan bahwa direksi atau komisaris atau pun pihak-pihak tertentu di lingkungan BUMN Persero dapat juga dikenai pertanggungjawaban hukum dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama dipenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut. Paradigma lama yang sering mengedepankan pembuktian tentang jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan direksi dan komisaris BUMN Persero sebagai syarat bagi digunakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemebarantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditinggalkan. Paradigma yang harus digunakan adalah paradigma UU No. 20 tahun 2001 yang brupaya menyelamatkan negara dari praktek tindak pidana korupsi dengan mengutamakan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagai syarat adanya tindak pidana korupsi. Paradigma ini sejalan dengan *legal will* yang tertuju pada pencapaian kepentingan yang lebih besar dan lebih luas

yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Hal ini penting demi tercapainya tata kelola keuangan negara yang terbuka, akuntabel, hati-hati dan selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

3. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, penulis menyarankan adanya perubahan penjelasan tentang status yuridis keuangan di lingkungan BUMN Persero dan penambahan ketentuan Pasal yang mempertegas lagi status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero dalam peraturan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dengan UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini dilakukan demi menjamin pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero yang mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas, transparansi dan kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abed, George T. dan Gupta, Sanjeev (ed.), 2002, *Governance, Corruption & Economic Performance*, Washington DC: International Monetary Fund.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana.
- Armia, Muhammad Siddiq, 2008, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2007, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bhakti.
- Heveman, Roelof H., 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Idjehar, Muh. Budairi, 2003, *HAM Versus Kapitalisme*, Yogyakarta: Insist Press.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Khariandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Raisul Muttaqien, penerj.), Bandung: Nusa Media.

- Mahmud, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan; Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- MD, Mahfud dan Marbun, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan. M., 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidi, M. Jafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Ragrafindo Press.
- Shidarta, Arif (penerj), 2009, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Soeria Atmadja, Arifin, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Kritik dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subagio, M., 1988, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Wilanmarta, Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

MANUSKRIP (MAKALAH)

- Hartono, 2010, *Sejarah Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muchsan, 2010. *Hukum Perbendaharaan Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Prayudi, Guse, 2007, "Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXII, No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta .
- Rajagukguk, Erman. "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Lahirnya PP 33 Tahun 2006 dan Implikasinya Bagi Pemberantasan Korupsi", Bahan Diskusi Publik tentang Pengertian Keuangan Negara Dalam tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional (KHN) RI di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006
- Soeria Atmadja, Arifin. 2005, *Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan prosepnya bagi Indonesia Inc.* Ms. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tjandra, W. Riawan, 2010, Status Pengelolaan Keuangan Negara di BUMN (Pendapat Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis TI pada PT PLN (persero) distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008).

WEBSITE

- Adriyani, 2009, *Persero dalam Hukum Publik dan Hukum Privat*, dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/04/persero-dalam-hukum-publik-dan-hukum-privat-bagian-xi/>
- Deni S. Yuherawan. *Inkonsistensi Kedudukan Hukum BUMN* dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/09/03/inkonsistensi-kedudukan-hukum-bumn-bagian-ii/>
- Komisi Hukum Nasional. *Pengertian Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89%3Apengertian-keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=en
- Purwanto Ari, *Erman Rajagukguk: Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara*; <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/01/25/87011/Erman-Rajagukguk:-Keuangan-BUMN-Bukan-Keuangan-Negara>
- Suwasono, Martinus, *Perbuatan Merugikan Negara*, dalam www.auditor-internal.com atau <http://blog.auditor-internal.com/?p=19>.
- Arizona, Yance, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kpastian-hukum>.
- Masrur, M. <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat-5119802/>

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-BUMN-Sarang-Korupsi>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b951e6f76124/direktur-pln-luar-jawa-bali-dituntut-10-tahun-penjara>)

<http://www.kementerianbumn.go.id>.

<http://www.pa-kandangan.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=modberita&id=66>)

<http://www.rakyatmerdeka.co.id>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0604/11/opi01.html>.

http://www.tokobukutaro.com/produk3_detail.php?id=3204&idatas=215

KAMUS

Crowther, Jonathan et al., (Ed), 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press.

Moeliono, Anton M., 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Naskah Asli.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Undang-Undang. No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4555).
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 83 Tambahan Lembaran Negara No. 4652).
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

DOKUMEN

Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

No. 27/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.

No. 09/PID.B/TPK/2010/PNJKT.PST



Sumber : Direktorat BMN II Dirjen Kekayaan Negara II
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lampiran 1

PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Urutan	Kategori	TA 2009 (Audited)			TA 2008 (Modified)
		Anggaran (UU 26/2009)	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Pajak dan Perizinan	B.2.1.1	651.954.823.000.000	619.922.172.626.416	95,09%	658.700.790.664.236
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	631.931.723.000.000	601.251.757.069.894	95,15%	622.358.891.313.241
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	20.023.100.000.000	18.670.416.556.521	93,24%	36.342.099.350.995
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	218.037.632.536.000	227.174.419.064.671	104,18%	320.604.629.662.680
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	138.653.364.017.000	138.959.235.946.131	100,22%	224.463.006.899.205
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	28.614.667.131.000	26.049.543.069.440	91,04%	29.088.370.115.749
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	44.873.693.567.000	53.796.110.943.059	119,87%	63.318.058.421.619
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	6.890.007.820.000	8.369.529.106.041	142,08%	3.734.294.186.107
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.000.536.744.000	1.666.643.504.397	166,58%	2.304.013.499.221
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		870.996.991.279.000	848.763.235.195.483	97,45%	981.609.433.326.137
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	691.535.743.610.000	628.812.419.834.203	90,93%	693.355.932.079.676
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	133.709.200.205.000	127.669.748.583.930	95,48%	112.829.875.523.789
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	86.463.989.988.800	80.667.925.311.049	94,59%	55.963.472.418.939
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	73.381.514.544.800	75.870.754.036.420	103,39%	72.772.477.031.152
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	108.590.069.288.000	93.782.062.890.134	85,58%	88.429.607.846.896
5. Subsidi	B.2.2.1.5	156.117.854.544.000	136.082.160.271.329	87,33%	275.281.454.173.929
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	31.578.000.000	-	0,00%	-
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	77.932.499.991.000	73.813.555.200.705	94,71%	57.740.756.298.045
8. Belanja Lainnya	B.2.2.1.8	63.304.037.039.000	38.976.213.440.636	61,72%	30.378.148.787.176

Sumber : Direktorat BMN II Dirjen Kekayaan Negara II
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lampiran 1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2009 (Audited)			TA 2008 (Audited)
		Anggaran (UU 24/2009)	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	309.300.170.072.000	300.505.231.902.937	99,77%	292.433.490.615.255
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	285.053.057.916.000	287.251.467.978.937	100,77%	278.714.658.866.600
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	73.810.364.116.000	76.129.947.578.937	103,13%	78.420.167.295.600
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	186.414.100.000.000	186.414.100.000.000	100,00%	179.597.144.871.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	24.819.589.800.000	24.707.416.700.000	99,56%	20.787.348.700.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	24.255.125.156.000	21.333.769.004.000	87,98%	13.718.821.748.655
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	9.526.564.000.000	9.526.564.000.000	100,00%	7.510.285.794.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	14.728.561.156.000	11.807.205.004.000	80,17%	6.208.536.054.655
III. Suspensi Belanja Negara	B.2.2.3	-	(15.637.247.373)		(58.771.608.570)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.000.843.021.882.000	937.382.010.569.767	93,68%	985.730.751.096.613
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(129.844.930.403.000)	(88.518.784.374.284)	68,26%	(4.121.317.760.476)
D. Pembayaran	B.2.4				
I. Pembayaran Dalam Negeri	B.2.4.1	142.569.169.663.000	124.999.182.482.469	87,64%	102.477.625.080.958
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	66.666.160.669.000	63.049.247.755.837	93,78%	799.999.999.999
2. Privatisasi dan Perjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	936.100.000.000	690.333.091.266	82,61%	2.902.038.628.102
3. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.3	99.256.576.171.000	99.470.897.644.002	100,23%	65.916.261.326.762
4. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.4	(14.088.967.077.000)	(13.084.949.775.291)	92,87%	(2.500.020.000.000)
5. Pembayaran Lain-lain	B.2.4.1.5	-	(15.126.346.233.334)	-	15.059.345.224.935
II. Pembayaran Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(17.724.239.760.000)	(17.415.871.067.054)	97,82%	(18.405.877.014.053)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	69.299.167.364.000	68.662.046.806.549	97,65%	60.218.749.931.806
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	30.315.500.000.000	26.937.702.908.855	95,46%	30.100.439.755.174
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	38.983.667.364.000	29.724.342.897.694	76,26%	20.118.310.176.632
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(12.981.690.024.000)	(3.046.803.016.526)	23,45%	(5.109.316.203.002)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.031.700.000.000)	(68.031.113.857.077)	98,58%	(63.435.310.147.077)
Jumlah Pembayaran (D.I + D.II)		129.044.330.403.000	112.503.311.415.415	86,71%	84.071.740.066.005
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran-SILPA (SiMKA) (U+C)	B.2.5	-	23.964.527.041.131	-	79.960.930.305.329

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2009 (Audited)	31 Des 2008 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	32.185.520.242.213	67.707.699.065.065
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	8.309.379.301.258	6.755.052.343.271
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.036.241.894.537	1.154.712.127.981
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	901.887.127.630	
Kas pada BLU	C.2.7	5.676.975.379.101	2.389.096.928.525
Jumlah Kas dan Bank		81.368.710.152.403	114.957.787.172.859
Piutang			
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	5.560.724.882.615	3.726.790.367.113
Piutang Pajak	C.2.9	63.658.918.330.257	55.545.222.477.962
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	21.859.930.458.886	35.553.438.348.026
Bagian Lancar Tagihan Penyulam Angsuran	C.2.11	107.946.353	29.352.684
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	30.620.839.227	5.799.034.235
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	5.067.629.170.009	22.637.399.160.000
Uang Muka Belanja	C.2.14	197.622.609.348	139.810.228.392
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.520.445.115.328	1.453.920.244.591
Piutang Lainnya	C.2.16	15.492.809.289.778	12.023.319.207.884
Jumlah Piutang		113.388.808.641.801	131.105.728.420.877
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.17	11.770.000.000	328.585.000.000
Persediaan	C.2.18	36.606.824.405.660	17.701.765.092.694
Jumlah Aset Lancar		231.376.113.199.863	264.093.865.586.430

Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek Dana Investasi/Rek Penhangman Daerah	C:2.19	56.829.949.663.857	50.671.978.070.000
Dana Bergilir	C:2.20	5.447.163.620.088	7.957.677.113.340
Investasi Non Permanen Lainnya	C:2.21	1.297.107.054.426	1.120.448.515.000
Jumlah Investasi Non Permanen		63.574.221.138.371	59.750.103.693.000
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C:2.22	555.416.111.508.201	486.062.370.590.619
Investasi Permanen BLU	C:2.23	6.637.194.500	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C:2.24	118.042.412.825.796	166.808.229.147.871
Jumlah Investasi Permanen		673.465.161.528.497	652.877.238.832.990
Jumlah Investasi Jangka Panjang		737.039.382.666.868	712.035.340.681.998
Aset Tetap		C:2.25	
Tanah		468.627.411.873.568	280.977.933.438.987
Peralatan dan Mesin		145.766.683.539.492	129.575.007.951.398
Gedung dan Bangunan		123.197.516.471.880	109.119.623.581.182
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		186.021.467.820.342	107.366.714.600.033
Aset Tetap Lainnya		5.885.891.367.838	6.708.750.889.988
Konstruksi Dalam Pengerjaan		48.605.173.225.576	39.685.391.073.395
Jumlah Aset Tetap		979.004.124.298.696	673.341.421.634.984
Aset Lainnya		C:2.26	
Tagihan Penjualan Angsuran		217.273.759	554.504.816
Tagihan Tuntutan Canti Rugi		47.520.521.456	32.720.236.792
Kemudahan Dengan Pihak Ketiga		83.647.500.000	501.250.000
Penerusan Pinjaman		78.561.103.000	-

Aset Tak Berwujud		7.031.604.402.391	4.347.118.670.932
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		34.471.434.956.330	30.544.739.790.835
Dana Kelolaan BLU yang Belum Diquilirkan		5.565.054.549.000	4.572.815.302.821
Dana Penjaminan		172.808.669.214	167.595.976.198
Aset Lain-lain		128.016.653.185.957	382.566.112.776.071
Jumlah Aset Lainnya		175.467.502.161.107	422.232.167.508.465
JUMLAH ASET		2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.27	906.088.090.285	233.349.390.887
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.28	22.310.440.584.286	15.593.144.334.899
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.29	1.943.343.103.544	249.306.008.127
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.30	92.505.447.212.104	108.497.354.480.087
Utang Biaya Pinjaman	C.2.31	18.528.547.819.139	20.827.884.251.052
Utang Subsidi	C.2.32	15.717.145.891.103	12.503.315.266.224
Utang Surat Perbendaharaan Negara	C.2.33	26.515.739.064.000	9.581.589.685.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.34	4.763.707.423	.
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.35	9.409.771.849.034	16.057.521.906.234
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		187.839.287.320.918	181.343.265.322.490
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	C.2.36	901.496.354.102.092	855.087.515.005.382
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.37	.	1.398.608.374.973
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.38	2.826.956.396.635	.
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		904.323.310.498.727	856.486.123.380.355

Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.39	559.498.473.496.215	655.861.868.010.166
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.40	30.047.323.267.503	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		589.545.796.763.718	655.861.868.010.166
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.493.869.107.262.445	1.512.347.991.390.521
JUMLAH KEWAJIBAN		1.681.708.394.583.363	1.693.691.256.713.011
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.41	43.347.021.844.114	13.370.514.138.408
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.42	23.176.900.581.685	79.950.430.305.529
Dana Lancar Lainnya	C.2.43	2.821.340.491.184	4.723.164.674.583
Cadangan Piutang	C.2.44	113.388.808.641.800	131.105.728.420.877
Cadangan Persediaan	C.2.45	36.606.824.405.660	17.701.765.092.694
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.46	7.522.179.004.649	5.632.683.677.853
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	C.2.47		
Jangka Pendek		(175.176.238.495.688)	(149.373.584.063.086)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.48	(4.763.707.423)	-
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.49	(8.145.246.887.035)	(20.360.101.882.918)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		43.536.825.878.946	82.750.600.363.941
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.50	737.039.382.666.868	712.035.340.631.998
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.51	979.004.124.298.695	673.341.421.634.984
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.52	175.467.502.161.107	422.232.167.508.465
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang			
Jangka Panjang	C.2.53	(1.397.804.839.153.172)	(1.314.489.164.736.406)
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	C.2.54	(96.064.268.109.273)	(197.858.826.654.115)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		397.641.901.864.225	295.260.938.384.926
EKUITAS DANA NETO		441.178.727.743.171	378.011.538.748.866
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		317.614.988.311.624	327.497.716.210.755
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		193.067.541.998.775	209.647.424.433.640
c. Pajak Bumi dan Bangunan		24.270.191.705.513	25.354.279.618.301
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		6.464.517.415.416	5.573.095.008.708
e. Cukai		56.718.468.581.956	51.251.752.624.651
g. Pajak Lainnya		3.116.049.056.610	3.034.423.417.186
h. Pajak Perdagangan Internasional		18.663.227.993.605	36.342.099.350.995
Total Penerimaan Perpajakan		619.914.985.063.499	658.700.790.664.236
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		138.959.235.946.131	224.463.006.839.205
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		26.049.543.069.440	29.088.370.115.749
c. PNBP Lainnya		62.056.202.381.435	66.964.396.171.290
Total PNBP		227.064.981.397.006	320.515.773.126.244
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	1.666.643.504.397	2.304.013.099.221
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		848.646.609.964.902	981.520.576.889.701

II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	127.663.323.688.725	112.773.501.584.283
2. Belanja Barang	D.2.5	80.664.398.161.767	55.887.772.437.813
3. Bunga Utang	D.2.6	93.781.932.422.813	88.352.325.843.120
4. Subsidi	D.2.7	138.074.972.708.413	275.289.975.892.789
5. Bantuan Sosial	D.2.8	73.796.894.379.034	56.929.790.831.588
6. Belanja Lain-Lain	D.2.9	38.955.711.251.756	31.096.657.038.061
7. Bagi Hasil Pajak	D.2.10	39.269.126.575.424	37.878.955.602.847
8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.11	36.860.821.003.513	40.739.618.901.261
9. Dana Alokasi Umum	D.2.12	186.414.100.000.000	179.507.144.871.000
10. Dana Alokasi Khusus	D.2.13	24.707.415.400.000	20.787.346.700.000
11. Dana Otonomi Khusus	D.2.14	9.526.564.000.000	7.510.285.794.000
12. Dana Penyesuaian	D.2.15	11.807.205.004.000	6.208.535.954.655
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		861.522.464.595.445	912.961.911.451.417
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(12.875.854.630.543)	68.558.665.438.284
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.16	109.437.667.665	88.856.436.436
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		109.437.667.665	88.856.436.436
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Aset Tetap	D.2.17	75.852.367.411.406	72.768.839.635.196
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		75.852.367.411.406	72.768.839.635.196
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(75.742.929.743.741)	(72.679.983.198.760)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.18	202.277.266.498.995	135.897.341.832.205
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.19	58.662.045.806.549	50.218.749.931.906
3. Penerimaan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	D.2.20	3.133.897.417.553	.
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.21	38.352.484.545.170	55.419.279.930.448
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		302.425.694.268.267	241.535.371.694.559
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.22	49.066.788.007.901	46.779.041.977.082
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.23	68.031.113.857.077	63.435.310.742.077
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.24	13.084.949.775.291	2.500.020.000.000
4. Penerimaan Pinjaman	D.2.25	6.180.700.434.079	5.189.316.203.882
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	D.2.26	53.478.830.778.504	39.559.934.705.513
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		189.842.382.852.852	157.463.623.628.554
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)		112.583.311.415.415	84.071.748.066.005
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	D.2.27	956.696.291.231	(244.155.293.370)
2. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya	D.2.28	(2.500.000.000.000)	(13.385.978.626.337)
3. Kiriman Uang	D.2.29	(1.545.543.155.898)	(9.716.396.322.032)
4. Transito	D.2.30	249.015.454.434	172.401.563.427
5. Penempatan Dana Pemerintah	D.2.31	.	(5.000.000.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(2.839.831.410.233)	(28.174.128.678.312)

Penggunaan SAL		(51.857.136.912.000)	.
Penyesuaian Pembukuan		(787.626.459.446)	(8.519.253.365)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		(31.520.067.740.548)	51.767.782.373.852
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		75.830.197.373.908	24.062.415.000.056
Koreksi Saldo Awal BLU		1.752.616.411.054	.
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi		77.582.813.784.962	24.062.415.000.056
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		46.062.746.044.414	75.830.197.373.908
Rekening Pemerintah Lainnya	G.2.3	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.2.4	1.036.241.894.537	1.154.712.127.961
Kas di Bendahara Penerimaan	G.2.5	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas	G.2.6	901.887.427.630	.
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	109.128.878.158	1.021.550.862.953
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		81.368.710.152.403	114.957.787.172.859